

**PERANTAU MINANGKABAU DAN IDEOLOGI MATRILINEAL:
PENGARUH MATRILINEAL MINANGKABAU TERHADAP PERANTAU PADA
INVESTASI LAHAN PERTANIAN**

**MIGRANT OF MINANGKABAU AND MATRILINEAL IDEOLOGY:
THE MATRILINEAL MINANGKABAU OF THE INFLUENCE IN THE
AGRICULTURAL LAND INVESTMENT**

Mardoni
Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
Email ;doniardoni@yahoo.com

Abstract

The magnet of matrilineal ideology was influenced migrants in investing to the capital in agriculture, because one of the goals of wanderers migrating is to seek a better livelihood. But after they succeed, they invest capital in agriculture. Kinship motivation became the main factor of the migrants to invest their capital. This study has focused on the kinship factor analysis. Matrilineal relationships have influence on the migrants so that attracts capital the migrants to be invested in his village. Investment of migrants in agriculture is doing by cooperation with farmers in the form of joint agricultural enterprises. This research will discuss about the influence of matrilineal ideology on migrants in investing capital in agriculture, and social relations between migrants and farmers. This research uses qualitative method with Anthropology approach, through interview and observation to related problem. The results of this study illustrate that the strong influence of matrilineal kinship causes migrants to invest their capital in agricultural land, as well as shifting patron system of clients in farming in Minangkabau. Matrilineal system (mother and sister) has become another patron in the investment of migrants in agriculture and in the implementation of investment in agriculture.

keywords: *migrant, peasants, investments, matrilineal of ideology, social of relations*

Abstrak

Magnet ideologi matrilineal telah mempengaruhi perantau dalam menginvestasikan modal pada bidang pertanian, menarik karena salah satu tujuan perantau merantau adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Akan tetapi setelah berhasil, mereka justru menginvestasikan modal pada bidang pertanian. Motivasi kekerabatan menjadi faktor utama perantau menginvestasikan modalnya. Penelitian ini memfokuskan analisis pada faktor kekerabatan tersebut. Kekerabatan matrilineal telah memberikan pengaruh terhadap perantau sehingga bisa menarik modal dari perantau untuk diinvestasikan dikampungnya. Investasi perantau dalam bidang pertanian ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan masyarakat petani dalam bentuk usaha bersama pertanian. Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh ideologi matrilineal terhadap perantau dalam menginvestasikan modal bidang pertanian, dan relasi sosial yang terjadi antara perantau dan petani pengolah lahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Antropologi, melalui wawancara dan observasi terhadap masalah yang terkait. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Kuatnya pengaruh kekerabatan matrilineal menyebabkan perantau berkeinginan menginvestasikan modalnya pada lahan pertanian, serta bergesernya sistem patron klien dalam usaha tani di Minangkabau. Pelaku sistem matrilineal (ibu, dan saudara perempuannya) telah menjadi patron lain dalam investasi perantau dalam bidang pertanian serta dalam implementasi investasi tersebut dalam usaha pertanian.

Kata kunci: *perantau, petani lahan, investasi, hubungan sosial, patron-klien*

PENDAHULUAN

Mudik dalam pespektif Minangkabau disebut *baliak kampung*, menurut Antropolog Neil Mulder sering dimaknai sebagai proses migrasi internal (lokal) yang berlangsung secara temporer. Di samping sebagai proses migrasi, mudik juga merupakan simbol kultur komunalitas yang terjadi pada masyarakat baik

sebelum maupun pasca libur panjang atau hari besar seperti Natal, tahun baru, dan terutama pada saat lebaran (S Asmoro, 2016). *Baliak kampung* juga dilakukan oleh perantau di Minangkabau. Prosesi perantau untuk pulang kampung halaman biasanya dilakukan pada saat musim lebaran, dengan membawa berbagai oleh-oleh untuk *'dunsanak'* di kampung. Hampir setiap tahunnya atau setiap

lebaran, perantau selalu membawakan 'oleh-oleh' untuk saudaranya dikampung yang disebut sebagai *grant* (//ethnohistori.org, 2016) atau dana bantuan sosial.

Memberikan dana bantuan sosial tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan bagi perantau untuk sanak saudara dan keluarga besarnya sebagai oleh-oleh tanda telah berhasil di rantau. Dana bantuan sosial ini tidak selalu dalam bentuk 'oleh-oleh', namun ada bentuk lain yang diberikan oleh perantau sebagai oleh-oleh (*grant*). Adanya pemikiran perantau untuk melakukan perubahan dalam hal pemberian ini bermula ketika salah satu saudaranya dalam kesulitan uang untuk biaya sekolah anaknya. Oleh karena itu, masyarakat yang membutuhkan biaya sekolah anaknya akan datang kepada perantau selaku orang yang 'berada' (yang kaya) untuk mengadaikan dan atau menjual sawah kepadanya. Proses pengadaian/penjualan sawah ini dilakukan di kampung ketika perantau pulang.

Moctar Naim (1968) menjelaskan tanah dapat digadaikan atau dijual dengan beberapa kriteria; **pertama**, *maik tabujua diateh rumah* (mayat terbujur diatas rumah), **kedua**, *mambangik batang tarandam*, (membangkit batang terendam), **ketiga**, *gaduh gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), **keempat**, *rumah gadang katirisan* (rumah gadang sudah bocor). Kondisi ideal tentang *gadai mangadai* tanah serta menjualnya sudah sangat jarang ditemui dalam masyarakat.

Hal ini juga dijelaskan oleh beberapa tulisan tentang tanah di Minangkabau. Pembahasan *manjua* (menjual) dan *mangadai* (mengadai), menurut (Haniva, 2008), dan (Samharnen, 2014) mengatakan bahwa faktor masyarakat menggadaikan tanah ulayat tersebut yang sangat berbeda dari kenyataan yang ada, dimana ada empat syarat untuk mengadai tanah ulayat dan hanya tiga syarat yang dipakai kecuali *membangkit batang tarandam* kerana masyarakat merasa malu jika hal itu terjadi, yaitu faktor kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hendrialto bahwa beberapa penyebab masyarakat menjual dan mengadai tanah karena desakan pemenuhan kebutuhan

keluarga, modal pembukaan kelapa sawit, spekulasi ekonomi dan lemahnya kontrol sosial ninik mamak (Hendrialto, 2017).

Dalam penelitian terdahulu Perantau menginvestasikan modal pada lahan pertanian tersebut dimotivasi oleh ideologi matrilineal Minangkabau (Mardoni, 2003). Sistem matrilineal telah memberikan pengaruhnya terhadap perantau, sehingga modal bisa ditarik dari perantau dengan mudah ke kampungnya. Padahal jika dilihat dari sisi perspektif ekonomi, usaha pertanian di Indonesia masih belum menjadi prioritas utama dalam mencapai keuntungan yang maksimal dari modal yang dikeluarkan itu. Namun perantau tetap melakukan hal tersebut.

Oleh karena itu, Pembahasan tulisan ini akan difokuskan pada bagaimana pengaruh ideologi matrilineal terhadap perantau dalam menginvestasikan modalnya pada lahan pertanian.

RUMUSAN MASALAH

Pembahasan pengaruh ideologi matrilineal terhadap perantau dalam menginvestasikan modalnya pada lahan pertanian menjadi menarik karena salah satu tujuan perantau merantau adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik, dimana didaerahnya ekonomi dan kehidupan belum memberikan keuntungan yang maksimal. Terlebih lagi bahwa, perantau merantau karena kondisi di kampungnya dalam bidang pertanian yang sedang sulit, tetapi setelah berhasil dirantau dan *baliak kampung*, mereka justru menginvestasikan modalnya di bidang pertanian. tentu ada faktor utama dari motivasi perantau untuk menginvestasikannya.

Dalam kajian terdahulu Mardoni (2016) menjelaskan bahwa perantau menginvestasikan modalnya pada lahan pertanian karena memiliki motivasi ekonomi dan motivasi kekerabatan. Dalam kajian ini belum dibahas tentang apa yang mempengaruhi perantau memiliki motivasi kekerabatan. Disamping itu juga belum terungkap tentang relasi sosial yang terjadi antara perantau sebagai pemilik lahan dan petani sebagai pengolah lahan, yang merupakan sanak saudaranya (kerabat dalam

matrilinealnya) dalam melakukan usaha pertanian.

Oleh karena itu, pembahasan tulisan ini dibatasi dalam hal bagaimana pengaruh ideologi matrilineal ini terhadap perantau dalam menginvestasikan modalnya pada lahan pertanian? bagaimana relasi sosial (*social network*) yang terjadi antara petani dan perantau dalam usaha pertanian, apakah terjadi hubungan patron klein antara perantau dan petani, atau sebaliknya?.

TUJUN DAN MANFAAT

Penelitian tentang pengaruh ideologi matrilineal terhadap perantau dalam menginvestasikan modal pada bidang pertanian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pengaruh ideologi matrilineal terhadap perantau dalam menginvestasikan modal pada lahan pertanian. Selanjutnya adalah menggambarkan relasi sosial antara petani dan perantau dalam usaha pertanian,

Penelitian ini akan bermanfaat pada beberapa hal. pertama, pada pengembangan ilmu pengetahuan dibidang sosial budaya, terutama dalam hal bahan rujukan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap perantau dan investasi perantau secara umum. Kedua, untuk pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, berbagai instansi terkait/lembaga terkait, LKAAM, Bundo kanduang, terutama dalam upaya melahirkan berbagai bentuk kebijakan terkait dengan upaya pelestarian nilai budaya Minangkabau.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian tentang pengaruh ideologi matrilineal terhadap perantau pada investasi di bidang pertanian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Antropologi. Penelitian dilaksanakan di Nagari Padangmagek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi karena di Nagari ini telah banyak para perantau yang menguasai tanah/sawah masyarakat baik

dikuasai secara pagang gadai atau dengan cara dibeli. Ada beberapa perantau di Nagari yang lain, seperti Nagari Padang Lua III koto, Rambatan, dan lainnya, tetapi masih sedikit jumlahnya.

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2003 dan dilanjutkan pada tahun 2016 untuk menambah data primer dengan wawancara dan observasi lapangan. Ada 3 lokasi utama yang menjadi pusat lokasi kajian ; Guguak Gadang, Guguak Kaciak, dan Pauh sebagai ilustrasi wilayah yang memiliki perantau yang telah berhasil dirantau dan telah menginvestasikan modalnya dalam bidang pertanian. Teknik pengumpulan datanya adalah purposive sampling. Wawancara dilakukan kepada 4 informan perantau, dan 15 informan petani pegolah lahan dan penanggungjawab lahan, serta wawancara dengan Wali Nagari, ketua KAN, dan ninik mamak sebagai informan sekunder. Informan tambahan dari penelitian sebelumnya adalah petani pengolah lahan dan bentuk bagi hasil pengolahan lahan pertaniannya. Sedangkan untuk mendapatkan data pengaruh ideologi matrilineal terhadap perantau menggunakan analisis referensi. Setelah seluruh data berhasil didapatkan maka data dikelompokkan secara tematik untuk memudahkan analisis datanya.

Teknik penelitian menggunakan metode kualitatif seperti lazimnya digunakan penelitian kebudayaan. Dari sifat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami pengaruh perantau dalam bidang pertanian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka, wawancara dan observasi lapangan. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi terhadap masalah yang terkait dengan pengaruh ideologi matrilineal terhadap perantau dalam investasi modal di bidang pertanian (Lexi J. Maleong, 1991). Wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikembangkan dengan observasi lapangan (Bergin, 2012).

Studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi yang relevan dengan tema penelitian. Wawancara dilakukan terhadap informan primer dan sekunder, informan primer adalah perantau, saudara perantau, petani yang

mengadai/menjual tanah, petani pengolah lahan, dan penanggungjawab lahan perantau.

KERANGKA KONSEP

Penelitian yang mengkaji tentang perantau Minangkabau dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Rika Eliana Mutia Maulidya, "Gambaran Resiliensi Perantau Minangkabau Yang Berwirausaha Di Medan," Perspektif Sosiologi Universitas Sumatera Utara, 2013. Fitri Yati, "Manifestasi Misi Budaya Perantauan Etnis Minangkabau (Studi Deskriptif Penjahit Minang Perantauan Di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)," Perspektif Sosiologi Universitas Sumatera Utara, 2016. Iis Ismawati Roni Afrizal, Noor Rizkiyah, "Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Padi Di Daerah 'Kantong Perantau' Sumatera Barat," Jurnal Research Report Universitas Muhammadiyah Malang, 2017. (Efrianto, 2013) dan (Undri, 2010), (dua peneliti terakhir merupakan peneliti BPNB Sumatera Barat).

Kajian yang lain yang menyangkut tentang tanah ulayat dan proses pagang gadai dan jual belinya dapat dilihat pada penelitian Hendrialto, "Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi (Kajian Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning)." Samharnen, "Jual Beli Tanah Kaum Di Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang.", Haniva, "Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah Ulayat Di Minangkabau (Studi Kabupaten Padang Pariaman)." Peneliti terdahulu membahas tentang perantau pada aspek bagaimana karakteristik usaha perantau, misi budaya perantau Minangkabau, karakteristik etos kerja perantau, dan reliensi (cara mempertahankan usahanya), gambaran resiliensi perantau, filantropi dan hubungan perantau dengan kampung halamannya. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pengaruh ideologi matrilineal terhadap perantau dalam menginvestasikan modal pada bidang pertanian dan serta relasi sosial yang terjadi akibat dari investasi tersebut.

Secara Sosiologis Naim (1984) berpendapat bahwa merantau atau migrasi

mengandung enam unsur pokok; meninggalkan kampung halaman, dengan kemauan sendiri, untuk jangka waktu lama atau tidak, dengan tujuan mencari penghidupan, untuk menuntut ilmu, atau mencari pengalaman, biasanya dengan maksud kembali pulang. Merantau dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, menurut (Mochtar Naim, 1984); *pertama*, rantau musiman, adalah rantau yang dilakukan pada musim-musim tertentu. Misalnya pada masyarakat petani Pidie di Aceh, merantau dilakukan ketika pekerjaan di lahan pertanian sudah tidak ada, dimana bertani dilakukan sekali dalam setahun. Merantau dilakukan untuk menyambung hidupnya, usaha ditempat rantau juga bertani.

Kedua, merantau tidak musiman, adalah tipe merantau yang dapat dilakukan setiap saat, tergantung orang yang melakukannya. Arahnya ke kota besar yang mempunyai lapangan pekerjaan. *Ketiga*, rantau tetap; tipe yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sampai tidak terbatas, dan telah jarang pulang kampung, kecuali ada sesuatu yang istimewa serta umumnya telah membawa keluarga (istri dan anak-anaknya) (Mochtar Naim, 1968).

Perantau di Padangmagek umumnya memilih daerah rantau di Jakarta, dengan karakteristik usaha pedagang pakaian kaki lima, grosiran, pedagang bahan pakaian, pedagang karet, dan lainnya. perantau akan kembali ke kampung sekali dalam setahun dan umumnya pada saat lebaran datang (hampir semuanya pada lebaran idul fitri dan sebagian kecil pada lebaran Idul Adha). Disamping bersilaturahmi dengan keluarga, ada sebagian perantau yang mengivenstasikan hartanya dalam bentuk pembelian sawah atau lahan pertanian di kampungnya. Lahan atau sawah tersebut dipagang atau dibeli dari masyarakat. Tanah/sawah menjadi hak pakai (yang dipagang) dan hak milik (yang dibeli) oleh perantau.

Hukum adat Minangkabau mengatur bahwa tanah dapat digadaikan (Mochtar Naim, 1968), hanya karena empat alasan, yaitu: *pertama*, *maik tabujua diateh rumah* (mayat terbujur diatas rumah). Apabila terjadi musibah, meminggalnya salah satu anggota

keluarga. Disaat ahli waris tidak memiliki uang untuk menyelenggarakannya, maka tanah ulayat tersebut dapat digadaikan guna menyelenggarakan upacara tersebut. *Kedua, mambangik batang tarandam*, (membangkit batang terendam), dimaksudkan melakukan upacara menegakkan *gala pusako* (mendirikan gelar pusaka) yaitu mendirikan penghulu baru, memakai gelar kebesaran yang telah lama tidak dipakai, dan atau menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau meninggal. *Ketiga, gadih gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), tanah dapat digadaikan ketika ada gadis yang telah cukup umur tetapi belum mendapatkan suami. Uang dari penggadaian tanah tersebut digunakan untuk mencari dan menjemput calon suami anak gadis tersebut, juga membiayai persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut.

masyarakat sebagai petani (*peasant*) dengan sistem bagi hasil lahan pertanian.

Dalam pelaksanaan pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil ini terjadi hubungan sosial antara petani pengarap lahan dengan pemilik lahan (perantau). Untuk mengkaji hal tersebut, maka tidak terlepas dari struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat. Struktur sosial yang dijelaskan oleh Suparlan (Suparlan, 1989) sebagai pola hak dan kewajiban para pelaku dalam suatu sistem interaksi yang terwujud dalam rangkaian hubungan sosial yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu berdasarkan status dan peranannya. Secara nyatanya kedudukan perantau sebagai pemilik lahan/tanah akan kuat, dan hubungannya dengan petani pengarap akan terlihat seperti sebuah hubungan patron-klien (Scot, 1994).



Gambar 1: Peta Nagari Padangmagak Tanah Datar Sumatera Barat (Sumber: polsekramatan.go.id)

Keempat, rumah gadang katirisan (rumah gadang sudah bocor) Tanah digadaikan untuk keperluan membiayai perbaikan rumah gadang yang telah rusak, dimana rumah gadang termasuk simbol kebesaran sebuah kaum di Minangkabau.

Penguasaan tanah oleh perantau dengan cara gadai atau dibeli kepada masyarakat, tidak dilatar belakangi oleh empat buah penyebab diatas. Tanah dijual karena ingin membiayai pendidikan, mencukupi ekonomi keluarga, dan keperluan keluarga lainnya (Haniva, 2008). Tanah/sawah tersebut akan diolah oleh


Patron-klien merupakan ikatan diadik (dua orang) yang pertama melibatkan persahabatan instrumental dimana seseorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan bagi seorang dengan status yang lebih rendah (klien) pada gilirannya klien akan membalasnya dengan menawarkan dukungan dan bantuan, termasuk juga bantuan pribadi kepada patron (Scot, 1993)

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Padangmagek kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar No. 8 tahun 2016, yang dikuatkan dengan PP Sumatera Barat No. 9 tahun 2001 tentang otonomi daerah dengan konsep kembali ke nagari maka Nagari Padangmagek terdiri dari 3 desa yaitu Padangmagek Utara, Padangmagek tengah, dan Padangmagek Selatan. Namun demikian, berkat mufakat KAN, Wali Nagari dan Perangkat Nagari lainnya maka terbentuk Nagari yang disatukan dalam nama Padangmagek dengan 7 (tujuh) buah jorong yakni Guguak Gadang, Guguak Kaciak, Guguak Baruah, Pauh, Gantiang, Patai dan Bulakan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah, 2016).


Secara Administratif Nagari Padangmagek terletak di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Jarak ke pusat kota Batusangkar (kota Kabupaten) sekitar 10 Km, jarak ke Pusat kota Provinsi sekitar 100 Km. Jumlah penduduk Nagari Padangmagek adalah 4.733 Jiwa, dengan perincian 51% perempuan dan selebihnya laki-laki. Penduduk Nagari Padangmagek memiliki beragam profesi, seperti PNS, Pedagang, pedagang jasa, industri, petani, dan peternak, dimana dirinci berdasarkan grafik dibawah ini. (Refisrul, 2003).



Grafik 1 Mata pencaharian penduduk Nagari Padangmagek Tanah Datar
Sumber data: (data diolah)

Penduduk Nagari Padangmagek mayoritas bermata pencaharian bertani dan berternak. Petani ini untuk mencukupi kebutuhannya akan memiliki pekerjaan sampingan sebagai peternak juga, sehingga kehidupannya menjadi *survive*.

Peningkatan kesejahteraan petani masih jauh dari harapan dan kenyataannya. Hal ini dibuktikan dari adanya kepala keluarga miskin di Nagari Padangmagek sekitar 242 KK dari 1216 KK (sekitar 20%). Penduduk miskin ini dipicu dari jumlah angka buta huruf yang masih tinggi. hal ini ditemukan bahwa jumlah angka buta huruf di Nagari Padangmagek berkisar 4 % (grafik 2)



Grafik 2 Tingkat pendidikan penduduk di Nagari Padangmagek Tanah Datar (data diolah)

Keberadaan penduduk miskin akan menyebabkan lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umumnya, khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Kemiskinan petani lebih disebabkan oleh manajemen pengelolaan usaha pertaniannya. Padahal mereka merupakan petani pemilik lahan yang mengolah lahannya sendiri. Akan tetapi, hasil usaha yang mereka kelola hanya sebatas mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, sehingga jika ada keperluan lain yang membutuhkan banyak uang. Untuk itu mereka berusaha untuk memindahkan hak tanahnya secara gadai atau dan dijual.

Pengelolaan/manajemen usaha pertanian masyarakat petani (*peasant*) masih belum maksimal dikelola dengan baik. Pengelolaan ini menjadi bertambah kurang efektif apabila petani terjatuh sistem patron-klien. Sistem patron ini membuat petani menjadi ketergantungan terhadap patronnya. Faktor patro-klien dan buta huruf merupakan faktor yang menyebabkan petani semakin miskin dan rendah tingkat kesejahteraannya.

Perantau-Perantau Hebat

Deskripsi perantau ditulis untuk menggambarkan pola dan keunikan perantau, baik dari aspek pendidikan, pola asuhan orang tua, sejarahnya merantau, jenis usaha dagang, pola *resilience* usaha dagang, dan kondisi usaha saat ini. Hal ini akan menjelaskan bahwa perantau tersebut memiliki semangat dan motivasi yang tinggi, sehingga bisa disebut sebagai individu yang berhasil.

Berdasarkan pendidikan yang tidak sempat ia tamatkan, perantau I tergolong berpendidikan rendah, karena ia tidak menamatkan pendidikan dasar. Akan tetapi pendidikan bukanlah suatu masalah besar baginya untuk mencapai titel berhasil di rantau. Walaupun demikian akhirnya setelah lebih dari 13 tahun dirantau ia mampu menjangkau daerah pemasaran dagangnya di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Saat ini ia telah banyak menginvestasikan modal pada bidang pertanian. Perantau II juga demikian, hanya bermodalkan ijazah SMP ia juga dapat berhasil dirantau. Begitu juga perantau III dan IV yang memiliki ijazah setingkat SMA (STM dan SMEA). Pendidikan bukanlah menjadi halangan untuk seseorang dalam mencapai keberhasilan, terutama dalam usaha dagang di perantauan.

Tabel 1. Daftar Perantau yang menginvestasikan modal pada bidang pertanian di Padangmagak kab. Tanah Datar

NO	NAMA PERANTAU	USIA	ALAMAT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS USAHA	LOKASI USAHA	JUMLAH INVESTASI
1	H. M. NASIR	67	Jorong Gantiang	Tidak Tamat SD	Pedagang Grosir Pakaian Anak-anak dan dewasa	Pasar Cipulir Jakarta Selatan	8 tumpak sawah
2	H. Men	46	Jorong Pauh	SD	Pedagang Grosir Pakaian Dewasa	Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat	12 Tumpak sawah
3	Mulyadi	44	Jorong Pauh	STM	Pedagang Grosir Pakaian Dewasa	Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat	11 Tumpak sawah
4	H. Martias DT. Manusun Kayo	65	Jorong Guguak Kaciak	SMEA	Pedagang Grosir Pakaian Dewasa, Usaha Pengadaan Barang dan Jasa, PT Nirmala	Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, di Rambatan dan sekitar Tanah Datar	11 Tumpak sawah

Sumber : Mardoni (2003) (data diolah)

Disamping itu, para perantau juga dapat menjalin jejaring dagang dengan baik. Ini dibuktikan dengan luasnya daerah yang menjadi pemasarannya. Perantau telah mampu menjangkau daerah di Jawa dan luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dll.

Disamping sukses dalam berdagang tentu perantau akan dinilai sangat baik kesuksesannya jika telah berhasil membangun *kampung*. Perantau dinilai sangat berhasil jika mampu membelikan sanak saudaranya tanah yang dikelola oleh mereka. Diantara perantau yang telah menginvestasikan tanah tersebut keempat perantau diatas telah melakukannya.

Pengaruh Ideologi Matrilineal Dalam Invesatsi Modal

Perantau yang telah berhasil secara materi tentu ingin mengabdikan kampung halamannya. Ungkapan pengabdian itu dituangkan dalam sebuah pepatah Minangkabau dibawah ini,

*Sajauah-jauah tabangnyo Bangau
Hinggoknyo ka dahan juo
Sejauah jauah nyo bujang marantau
Pulangnyo ka kampung juo*

(Sejauh-jauhnya terbang banggau, Hinggapnya kedahan (kayu) juga Sejauh Bujang (pemuda) merantau Pulangnya ke kampung juga) (Navis, 1984)

Pepatah yang lain memotivasi seseorang perantau ingin mengabdikan dirinya di kampung halaman,

*Apo guno kabau batali
Lapehkan ka rimbo jadi jalang
Pauikan sajo di pematang
Apo guno badan mancaro
Iyo pamagang sawah jo ladang
Nak mambela sanak kandung*

(Apa guna kerbau bertali Lepaskan ke rimba jadi jalang Pautkan saja di pematang Apa guna seseorang mencari (Nafkah) Untuk pemegang sawah dan ladang

Untuk membela saudara kandung)
(Navis, 1984)

Keinginan tersebut tentu tidak serta merta bisa diungkapkan secara spontan ditengah-tengah masyarakat, tetapi masih dalam bentuk lain yang memberikan suatu *simbiosis* (keuntungan) satu sama lainnya. dalam penelitian terdahulu perantau memiliki motivasi kekerabatan untuk menginvestasikan modal pada lahan pertanian. Motivasi ini dipengaruhi oleh ideologi matrilineal yang dianut oleh perantau.

Pengaruh ideologi matrilineal ini termanifestasi dalam bentuk bantuan (grant) kepada semua kerabat khususnya pihak perempuan (saudara perempuan) yaitu keluarga matrilineal istri atau keluarga matrilinealnya sendiri, *saudara kanduang* (saudara kandung), kerabat dekat atau anak kemenakannya yang masih satu marga (*suku*)¹. Yang dimaksud *saudara kanduang* adalah saudara yang akan melahirkan kemenakan mereka. Andaikan kemenakan mereka dilahirkan tanpa adanya tanah punya milik kaumnya sama saja artinya kelahiran tanpa tanah tumpah darah atau tanah air yang akan menjadi kebanggaannya kelak (Mochtar Naim, 1968).

Dalam hal ini, Naim masih membatasi pengertian saudara kandung sebagai saudara perempuan yang akan melahirkan kemenakannya. Namun bantuan yang diberikan oleh perantau tidak terbatas pada saudara perempuan saja, tetapi bantuan juga menyetuh kepada, saudara istri, kemenakan istri, saudara se suku/se kampung yang mana semuanya adalah perempuan-perempuan dari pihak perantau atau istri perantau. Tanah dibeli dan digunakan untuk kepentingan anak dan kemenakan yang merupakan suatu bentuk pemberian dari perantau sebagai wujud penyambung tali silaturrahi dalam kekerabatnya.

Bantuan yang diberikan kepada saudara –saudara perempuan dalam bentuk

¹Suku adalah kelompok kekerabatan matrilineal yang berada dalam satu paruk, misalnya suku caniago, koto, piliang, bodi, dan lainnya, paruk adalah kelompok terkecil dalam kekerabatan matrilineal yang dihitung dalam satu rumah gadang. (Usman, 2002)

pengalokasikan/memberikan hak olahan tanah yang telah dipagang gadaikan atau telah dibeli oleh perantau. Alokasi lahan yang diberikan kepada kerabat matrilineal ini dilakukan dengan cara bergiliran antara sesama kerabat matrilineal tersebut. Misalnya, pengolahan lahan akan dimulai dari saudara istri yang lebih tua dan dilanjutkan kepada saudara yang lebih muda, begitu selanjutnya, jika sudah sampai pada saudara yang paling muda, maka urutannya akan kembali kepada saudara yang paling tua dan begitu seterusnya (Mardoni, 2003).

Pemberian bantuan sosial oleh perantau kepada perempuan-perempuan dalam kekerabatan matrilinealnya merupakan suatu bentuk penguatan status perempuan dalam keluarganya, terutama bagi saudara perempuannya yang berprofesi sebagai petani. Apalagi status petani yang masih tergolong sebagai kedudukan yang masih berada pada level bawah di masyarakat. Dengan memberikan hak pengolahan lahan milik perantau, petani secara struktur dalam masyarakat memiliki status yang lebih baik. Perantau yang memberikan hak pengolahan kepada petani karena adanya keyakinan akan pengolahan yang baik terhadap lahannya. Menurut Marcel Maus menyebutnya dengan pemberian (*The Gift*).

Menurut Maus dalam Lukmantoro (Lukmantoro, 2010) proses pertukaran ini sangat berlainan dengan pertukaran yang terjadi di pasar yang dimediasikan oleh uang dan harga. Bukan seperti transaksi-transaksi pasar yang bercorak seketika dan anonim (tanpa nama), maka hadiah sebagai modus pertukaran berimplikasi pada interaksi-interaksi berjangka waktu lama dan menyajikan ikatan-ikatan kewajiban. Ada tiga alasan yang menjelaskannya. *Pertama*, pemberian hadiah menciptakan jalinan timbal-balik. Hadiah harus dibalas dengan hadiah lain. *Kedua*, pemberian hadiah dan ketimbal-balikan tersebut dipisahkan oleh berlalunya waktu, sehingga pertukaran hadiah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. *Ketiga*, hadiah-hadiah yang dipertukarkan dalam relasi-relasi sosial menunjukkan perilaku bujukan, ganjaran, dan berbagai motif yang terulang-ulang. Pemberian

hadiah diikat oleh kekuasaan dan status sosial yang bisa melampaui keberadaan hadiah itu sendiri. Hadiah menunjukkan bagaimana kedudukan dan martabat seseorang dipertahankan.

Hadiah ini menjadikan perantau sebagai individu yang selalu memiliki kedudukan dan martabat yang tinggi ditengah-tengah saudara-saudara perempuannya. Mengingat kedudukan perempuan juga sangat dihormati oleh kaum lelaki dalam sistem matrilineal di Minangkabau. Pemberian hadiah tersebut menyebabkan hubungan silaturahmi antara perantau dan sanak saudaranya terjalin secara terus menerus sepanjang hayatnya, kemudian sanak saudara juga membalasnya dengan melakukan pengolahan lahan pertanian perantau dengan baik, bagaikan mengolah lahan pertanian milik sendiri.

Kekuatan Matrilineal Dalam Relasi Sosial

Praktik Sosial dalam gagasan Bourdieu (1992) adalah hubungan *relasional* yakni struktur objektif dan representasi subjektif, agen dan pelaku, terjalin secara dialektik, saling mempengaruhi, tidak saling menafikan. Akan tetapi saling bertaut dalam sebuah *social practice* (praktik sosial) antara lain dipengaruhi oleh (1) modal ekonomi yang mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, dan buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang; (2) modal budaya (keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga); (3) modal sosial atau jaringan sosial; (4) modal simbolik (segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk) (Maslow, 2008).

Bentuk relasi dan praktik sosial yang terjadi antara perantau dengan petani pengolah lahan pertanian seperti agen dan pelaku. Perantau sebagai agen yang memiliki modal ekonomi, budaya, jaringan dan modal simbolik, dan petani sebagai pelaku dalam relasi sosial tersebut. Sejatinya relasi sosial dalam usaha pertanian ini akan menggambarkan suatu ikatan hubungan patron-klien (Scot, 1994). Patron-klien merupakan ikatan diadik (dua orang) yang pertama melibatkan persahabatan instrumental dimana seseorang individu dengan status sosial ekonomi yang

lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan bagi seorang dengan status yang lebih rendah (klien) pada gilirannya klien akan membalasnya dengan menawarkan dukungan dan bantuan, termasuk juga bantuan pribadi kepada patron (Scot, 1994).

Pada kenyataannya, relasi yang terjadi antara perantau dan petani pengolah lahan bukanlah hubungan antara patron dan klien sebagai orang yang lebih statusnya dari perantau. Hubungan yang dibangun merupakan suatu relasi yang dipengaruhi oleh sebuah idealisme matrilineal kuat. Perantau bukanlah patron sosial terhadap petani yang akan melindungi petani secara ekonomi dan politik. Petani juga bukan merupakan klien yang akan bergantung dengan patronnya. Sehingga pengaruh yang diberikan oleh perantau hanya memberikan relasi kerja sama yang yang berlaku selama pengolahan lahannya. Diluar hal tersebut, perantau dan petani (yang merupakan saudara) akan memiliki relasi sebagai hubungan antar saudara sesama matrilineal. Bahkan secara emosional, perantaulah yang merasa lebih membutuhkan petani untuk menjaga dan memelihara (mengolah) lahannya dengan baik agar memberikan keuntungan finansial yang lebih. Keuntungan finansial ini menjadi modal sosial yang yang mendukung hubungan antar pelaku dan agen dalam relasi sosial menjadi kuat.

Dari aspek bagi hasil pengolahan lahan tersebut dapat terlihat bahwa ideologi matrilineal masih berpengaruh terhadap perantau. Pada sistem patron klien yang menentukan pembagian hasil dari sistem tersebut adalah patron sebagai pemilik modal. Akan tetapi karena bergesernya sistem ini di Minangkabau sehingga yang menentukan pembagian hasilnya adalah klien, bukan patron. Klien yang menentukan berapa besarnya pembagian hasil pengolahan lahan pertanian perantau tersebut. Pembagian tersebut masih dalam batas kewajaran dan saling menguntungkan satu sama lainnya.

PENUTUP

Magnet ideologisme matrilineal telah mereduksi perantau yang telah berhasil di

perataan membawa sebagian modalnya ke kampung halaman. Modal inilah yang diinvestasikan pada lahan pertanian. Proses pemindahan hak penguasaan lahan ini dilakukan dengan cara sistem gadai dan sistem jual. Pada sistem pagang gadai, hak penguasaan tanah tersebut hanya sebatas hak pengolahan, sedang pada sistem jual beli, hak perantau terhadap tanah adalah menjadi hak milik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerabatan matrilineal telah menjadi kekuatan 'utama' bagi perantau untuk menginvestasikan modal pada lahan pertanian. Ideologi matrilineal telah menjadi 'patron' dalam sistem kekerabatan Minangkabau. *Bundo kanduang* sebagai pemain utama (Marzali, 2000) dalam menarik modal perantau. Kerabat ini berpengaruh sehingga modal bisa ditarik secara mudah dari rantau ke kampung halaman.

Hasil penelitian ini telah sedikit mengeser teori James C. Scot (Scot, 1993) tentang patron klien dalam usaha pertanian. Scot berpendapat bahwa patron akan selalu memberikan perlindungan secara ekonomi, kekuasaan, dan politik kepada kleinnnya. Hal tersebut sedikit bergeser dalam penelitian ini antara perantau pemilik lahan dengan petani pengolah lahan. Patron sebagai penyedia aspek-aspek kehidupan petani tidak perlu melindungi petani sebagai klein, karena patron (perantau) secara simbolik merupakan anggota kaum yang terlindung oleh ideologis matrilineal, sedangkan petani sebagai klien (pengolah lahan) menjadi individu yang dibutuhkan oleh perantau sebagai 'bundo kandung' (wujud ideal sistem matrilineal) yang melindunginya. Ibu, Saudara perempuan, adik perempuan istri, kakak perempuan, kakak perempuan istri, dan mamak sebagai kepala waris (petani pengolah lahan perantau), merupakan unsur-unsur utama dalam struktur ideologi matrilineal. Mereka inilah yang melindungi perantau secara ideologis ketika perantau sedang, dan, atau mengalami usaha yang kurang menguntungkan di rantau. Perantau akan kembali ke kampung halaman.

Ditinjau dari Teori Bourdieu (1992) adalah hubungan *relasional*, hasil penelitian ini mendukung teori tersebut. Terlihat bahwa

hubungan sosial yang dinamis dan kental akan didukung oleh unsur modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal prestise. Segala modal ekonomi yang dikeluarkan akan memberikan keuntungan modal secara *prestise* bagi perantau. Petani sebagai pengolah lahan mendapatkan modal ekonomi dari sistem bagi hasil pengolahan lahan pertanian. Secara simbolik petani akan mendapatkan prestise tersendiri dimana dengan mengolah lahan perantau, stratifikasi sosialnya akan otomatis menjadi lebih tinggi.

Maka perlu penelitian lebih lanjut tentang stratifikasi sosial petani pengolah lahan yang dikorelasikan dengan perantau yang menginvestasikan modal pada lahan pertanian, atau faktor penyebab perantau tidak lagi merantau, dan dari sudut pandang paradigma lainnya. Konsep penelitiannya juga bisa diperluas dari aspek lokasi, jumlah informan (perantau) dan sebagainya.

REKOMENDASI

Penelitian ini akan sangat berguna bagi Pemerintah Indonesia secara Umum dan khususnya Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah dapat menggunakan penelitian ini dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan investasi perantau di kampung halamannya dan atau dalam kebijakan yang berhubungan dengan konsep investasi secara umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Pusbindiklat LIPI dan Bapak Dr. Cahyo Pamungkas, yang telah membimbing dalam penulisan KTI ini. Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kepala, rekan-rekan peneliti BPNB Sumatera Barat, yang telah membantu dalam memberikan referensi, arahan serta motivasi untuk menulis sebuah karya yang bermamfaat dan bermartabat sehingga bisa menulis sesuai kaedah penulisan yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

//Etnohistori.Org. (2016). Hak Bagi Hasil Dalam Penambangan Sumber Daya Alam, Tinjauan Teori Antropologi

- Ekonomi. Retrieved From //Etnohistori.Org/Hak-Bagi-Hasil-Dalam-Penambangan-Sumber-Daya-Alam-Tinjauan Teori-Antropologi-Ekonomi-Oleh-Hatib-Abdul-Kadir.Html
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah. (2016). *Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka*. Batusangkar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar.
- Bergin, B. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Efrianto. (2013). *Filantropi Masyarakat Pariaman, Studi Kasus Perantau Pariaman Di Kerinci*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat Press.
- Haniva. (2008). Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah Ulayat Di Minangkabau (Studi Kabupaten Padang Pariaman). *Institutional Repository Universitas Diponegoro*.
- Hendrialto. (2017). Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi (Kajian Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning). *Institutional Repository Diponegoro University*.
- Lexi J. Maleong. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya Bandung.
- Lukmantoro, T. (2010). Nalar Hadiah Dalam Rekening Mencurigakan. *Eprints.Undip.Ac.Id*.
- Mardoni. (2003). *Proses Pengalihan Hak Tanah Oleh Perantau Dan Implementasinya Pada Ekonomi Masyarakat Petani Tanah Datar*. Universitas Andalas.
- Marzali, A. (2000). Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan Hidup Di Kota Metropolitan? *Jurnal Antropoligi Indonesia*.
- Maslow, A. (2008). Abraham Maslow. *New York*. <https://doi.org/10.1037/1093-4510.4.1.79>.
- Mochtar Naim. (1968). *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Darma.
- Mochtar Naim. (1984). *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mutia Maulidya, R. E. (2013). Gambaran Resiliensi Perantau Minangkabau Yang Berwirausaha Di Medan. *Perspektif Sosiologi Universitas Sumatera Utara*.
- Navis, A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru, Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Refisrul. (2003). *Manampuah; Upacara Perkawinan Di Nagari Padangmagek Tanah Datar*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat Press.
- Roni Afrizal, Noor Rizkiyah, I. I. (2017). Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Padi Di Daerah "Kantong Perantau" Sumatera Barat. *Jurnal Research Report Universitas Muhammadiyah Malang*.
- S Asmoro. (2016). Hegemoni Di Balik Mudik Lebaran Di Desa Brajan Krisak Kabupaten Wonogiri. *Sosialitas; Jurnal Ilmiah Pend. Sosiologi Antropologi*.
- Samharnen. (2014). Jual Beli Tanah Kaum Di Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang. *E-Skripsi Universitas Andalas*.
- Scot, J. C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Yayasan Obor Indonesia.
- Scot, J. C. (1994). *Moral Ekonomi Petani, Pergerakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara*. Jakarta: Lp3es.
- Suparlan, P. (1989). *Manusia, Kebudayaan Dan Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undri. (2010). *Hubungan Ranah Dan Rantau, Studi Kasus Konres Kebudayaan Minangkabau (Kkm)*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat Press.
- Usman. (2002). *Kamus Bahasa Minangkabau Indonesia*. Padang: Balai Bahasa Padang.
- Yati, F. (2016). Manifestasi Misi Budaya Perantauan Etnis Minangkabau (Studi Deskriptif Penjahit Minang Perantauan Di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo). *Perspektif Sosiologi Universitas Sumatera Utara*.